

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berlaku secara menyeluruh. Sistem aturan yg berlaku pada Indonesia saat ini merupakan sistem aturan yg berkiblat pada negara Belanda yaitu *Eropa Continental* atau *Civil Law*. Bukti adanya sistem aturan ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP yang sampai saat ini masih tetap berlaku.

Kemajuan dalam penegakan hukum mendapatkan dukungan dari seluruh bangsa di dunia. Kemajuan tersebut dapat diketahui dari banyaknya instrumen hukum nasional dan internasional yang digunakan untuk mendukung terciptanya berupa kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut sangat diharapkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak individu dan hak-hak masyarakat.

Hukum perlu memuat substansi Hak Asasi Manusia. Jika tidak, hukum akan kehilangan esensinya, bahkan menjadi alat penindasan semata-mata untuk mengabsahkan dan membenarkan segala tindakan sepihak dari penguasa. Salah satu dampak dari adanya perkembangan kehidupan atau era globalisasi ini yang tentunya sangat pesat, berbagai tindak kejahatan pun semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dilihat dari pelaku dan para korban yang begitu banyak kasusnya hingga saat ini, bahwa dinamika kejahatan tersebut *massif* dan sulit untuk berhenti. Dewasa ini salah satu bentuk kejahatan yang sangat

merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan.

Perempuan masih dipandang sebagai makhluk *second class citizens* yang artinya perempuan masih dianggap lemah kedudukannya dibanding laki-laki dan seolah-olah tidak mampu berdiri sendiri. Perempuan sedang menjadi obyek pengibirian dan pelecehan hak-haknya. Perempuan tidak berdaya menghadapi kebiadaban individual, kultural dan struktural yang dibenarkan. Nilai-nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kesuciannya sedang dikoyak dan dinodai oleh naluri kebinatangan yang diberikan tempat untuk berlaku sebagai adidaya.

Tindak kekerasan terhadap perempuan semakin marak terjadi di dalam masyarakat, terlebih kekerasan seksual yaitu pemerkosaan yang di alami seorang perempuan. Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sisi kemanusiaan. Padahal perempuan berhak mendapatkan haknya sebagai perempuan yang memiliki keutamaan dalam kehidupan bermasyarakat¹. Diantaranya perempuan adalah pelanjut keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki dan perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya².

¹ Sumera Marcheyla, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Lex et Societatis, Vol.1, No.2 April 2013, <https://ejurnal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/>, diakses pada tanggal 01 Februari 2022 Pukul 13.00 WIB.

² Robot, Yoel Alexius, *Tinjauan Hukum Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*. Lex Privatum, 9 Agustus 2021, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/4707> diakses pada tanggal 01 Februari 2022 Pukul 15.00 WIB.

Mengenai tindak pidana kekerasan seksual ini sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai wilayah aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kekerasan dan pelecehan seksual.³ Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi, budaya dan agama termasuk didalamnya. Diskriminasi gender masih saja belum dapat sepenuhnya mereka singkirkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai badan dan pranatapun telah dibentuk untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan, baik oleh negara maupun oleh *civil society*. Ternyata kendala-kendala sosial dan budaya, khususnya struktur masyarakat yang patriarki, harus diakui merupakan kendala yang paling sulit untuk disingkirkan dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender.

Perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan di Indonesia sampai dengan saat ini belum mempunyai peraturan yang di implementasikan secara khusus mengatur tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, apabila terjadi tindak kekerasan terhadap seorang perempuan peraturan yang dipakai saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual harus mendapatkan pendampingan dan perlindungan. Perlindungan terhadap korban

³ Abdul W. Muhammad Irfan, 2013, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, hal. 14-15.

karena korban membutuhkan pihak lain untuk membantunya pulih dari penderitaan yang dialaminya. Dengan adanya perlindungan bagi korban akan membantu korban memperingan penderitaan yang dialaminya dan korban dapat keluar dari permasalahannya, korban akan merasa ada pihak yang memperhatikan dan melindunginya⁴. Tetapi aparat penegak hukum masih belum memahami perspektif korban, padahal sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi korban.

Dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang adalah dapat membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Dengan begitu setiap korban terutama perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dapat melaporkan kasusnya pada lembaga bantuan hukum. Pada tahun 2019 dan sampai tahun 2021 jumlah kasus kekerasan seksual pada perempuan yang melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialaminya dan ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang yaitu berjumlah 12 kasus dengan 14 orang yang menjadi korban kekerasan seksual⁵.

Hak-hak penerima bantuan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum, pada Pasal 4 menyatakan bahwa:

- a. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
- b. Bantuan hukum sebagai mana yang disampaikan ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi.

⁴ Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, 2014, Undang-undang Republik Indonesia Nomer 31 Tahun 2014, Sinar Grafika, Jakarta.

⁵ Data Laporan Kekerasan Terhadap Perempuan dari Lembaga Bantuan Hukum Padang.

- c. Bantuan hukum sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum⁶.

Dengan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, maka setiap lembaga bantuan hukum yang ada di Indonesia berhak untuk membantu memperjuangkan hak-hak korban. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PADANG”**.

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan mengenai beberapa hasil penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. M. Zariq Asmy, mahasiswa Universitas Riau Kepulauan Tahun 2021 yang mengambil judul Analisis Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual. Hal ini serupa dengan penelitian yang dibahas oleh peneliti, yang membedakan yaitu proses pelaksanaan pemberian bantuan hukum sampai hak korban kekerasan seksual terpenuhi, sedangkan kasus penulis tidak sampai hak korban kekerasan seksual terpenuhi.
2. Tazkiya Raista N, mahasiswa Universitas Brawijaya Tahun 2015 yang mengambil judul Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Lembaga

⁶ Prosedur Pemberian Bantuan Hukum, <https://jakarta.kemenkumham.go.id/alur-prosedur-pelayanan-2/brosur-bantuan-hukum> diakses pada Tanggal 02 Februari 2022 Pukul 23:30 WIB.

Bantuan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Hubungan Berpacaran. Hal ini serupa dengan penelitian yang dibahas oleh peneliti, yang membedakan peneliti membahas semua bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan, sedangkan kasus penulis hanya membahas kekerasan dalam hubungan berpacaran saja.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang dalam memberikan pendampingan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual ?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang dalam memberikan pendampingan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan antara lain:

1. Manfaat Teoritis:
 - 1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis dipelajari di perkuliahan.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang Ilmu Hukum.
2. Manfaat Praktis:
 - 1) Dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya pemberian bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual di wilayah hukum Kota Padang.
 - 2) Melengkapi syarat Akademis guna mencapai Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Prodi Hukum Universita Dharma Andalas.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti⁷. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Perlindungan

Teori perlindungan merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum

⁷ Soerjono Soekanto, 2017, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung, UI Press Alumni, hal. 125.

untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis⁸.

b. Teori Keadilan

Teori keadilan adalah keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif, keadilan ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut⁹. Keadilan didasari dan dijawab oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhan¹⁰. Menurut Thomas Hobbes keadilan adalah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati antara dua pihak yang berjanji, perjanjian yang dimaksud yaitu perjanjian jatuh putus antara hakim dan terdakwa, peraturan perUndang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik¹¹.

2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-

⁸ Philipus M. Hadjon, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu Surabaya , hal. 2.

⁹ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hal. 85.

¹⁰ *Ibid*, hal. 86.

¹¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hal. 217-218.

konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti. Adapun pengertian dasar yang digunakan dari istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan ini meliputi:

a. Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang pelaksana atau pemberi bantuan hukum untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum, baik dalam bidang hukum pidana, hukum perdata maupun di bidang hukum administrasi negara, baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Menurut Muhammad Taufik Bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara¹².

b. Perempuan

Perempuan diartikan sebagai manusia yang mempunyai *puki* (alat kemaluan), dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui¹³.

c. Korban

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

d. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang berupa ucapan atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut.

¹² Muhammad Taufik, 2015, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia* , Sinar Grafika, Jakarta, hal. 102.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Edisi. IV, Jakarta, hal. 856.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, pendekatan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Pendekatan ini menguraikan tata cara pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh lembaga hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual dengan terjun langsung ke objeknya yaitu di Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang¹⁴.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Kota Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

a) Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan Advokat Publik Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang.

b) Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,

¹⁴ Amiruddin, Asikin Zainal, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Depok, hal. 26.

buku-buku yang berkenaan dengan objek penelitian, dan peraturan perUndang-undangan ataupun jurnal-jurnal serta alamat web yang digunakan sebagai acuan dalam proses pengumpulan data dalam proses penelitian. Data sekunder meliputi:

2) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan Undang-undang yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- f) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

3) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, putusan, literatur hasil penelitian, jurnal hukum.

4) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu gabungan antara sumber data primer dan sumber data sekunder. Dengan penggabungan ini kasus yang diungkit bisa menjadi lebih valid dalam proses penelitian yang dilakukan.

5) Sumber Data

a) Penelitian pustaka (*library research*)

Dalam penelitian pustaka ini akan mencoba mengumpulkan data atau bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku, majalah, atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b) Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara langsung turun kelapangan dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan, serta melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang akurat.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh langsung di lapangan atau langsung ditujukan kepada obyek penelitian.

b) Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan

masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan. Wawancara dilakukan dengan Advokat Publik di Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan melakukan editing. Editing merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

b) Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan fakta yang terdapat dimasyarakat.

6. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jalan Pekanbaru Nomor 21 Ulak Karang Kota Padang.